



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 1666/UN1.P.I/SK/HUKOR/2016

TENTANG  
PENILAIAN HASIL BELAJAR BAGI MAHASISWA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan keseragaman penilaian bagi seluruh mahasiswa Universitas Gadjah Mada dalam menjalankan kegiatan akademik, perlu dilakukan Penetapan Penilaian Hasil Belajar bagi Mahasiswa di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 484/P/SK/HT/2012 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada;
- Memperhatikan : Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penilaian Hasil Belajar bagi Mahasiswa di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
- KEDUA : Penilaian Hasil Belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. A setara dengan 4,0 (empat koma nol)
  - b. A- setara dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima)
  - c. A/B setara dengan 3,5 (tiga koma lima)
  - d. B+ setara dengan 3,25 (tiga koma dua lima)
  - e. B setara dengan 3,0 (tiga koma nol)
  - f. B- setara dengan 2,75 (dua koma tujuh lima)
  - g. B/C setara dengan 2,5 (dua koma lima)
  - h. C+ setara dengan 2,25 (dua koma dua lima)
  - i. C setara dengan 2,0 (dua koma nol)
  - j. C- setara dengan 1,75 (satu koma tujuh lima)
  - k. C/D setara dengan 1,5 (satu koma lima)
  - l. D+ setara dengan 1,25 (satu koma dua lima)
  - m. D setara dengan 1 (satu)
  - n. E setara dengan 0 (nol)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada semester gasal tahun akademik 2016/2017.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Desember 2016  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan,



Prof. dr. Iwan Dwiprahasto, M.Med.Sc., Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik
  2. Wakil Rektor
  3. Dekan
  4. Sekretaris Eksekutif
  5. Direktur
  6. Kepala Kantor Jaminan Mutu
  7. Yang bersangkutan
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada